

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**NOMOR 26 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG JASA NOMOR 134 TAHUN 2011 TENTANG  
ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan layanan Pengelolaan dan Pemberian Informasi bagi masyarakat sebagai bentuk penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Corporate Governance*);
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan penyempurnaan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 134 Tahun 2011 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 939);
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA NOMOR 134 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

KESATU : Ketentuan pada Lampiran I Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 134 Tahun 2011 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**SUSUNAN KEANGGOTAAN ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

- Atasan Pejabat Pengelola : Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Informasi dan Dokumentasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PPID)
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) : Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian
- Koordinator Bidang Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
- a. Bidang Pengelolaan Informasi : Kepala Bagian Hukum dan Humas
  - b. Bidang Dokumentasi Arsip : Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
  - c. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa : Kepala Bagian Hukum dan Humas
  - d. Pengelolaan Sistem Informasi : Kepala Bagian Sistem Informasi

- Unit Pelaksana Pendukung : 1. Kepala Biro Perencanaan Organisasi dan Tata  
Pengelola Informasi dan Laksana  
Dokumentasi (PPID) 2. Kepala Biro Umum dan Keuangan  
3. Direktur Pengembangan Strategi dan  
Kebijakan Pengadaan Umum  
4. Direktur Pengembangan Strategi dan  
Kebijakan Pengadaan Khusus  
5. Direktur Iklim Usaha dan Kerjasama  
Internasional  
6. Direktur Perencanaan, Monitoring dan  
Evaluasi Pengadaan  
7. Direktur Pengembangan Sistem Katalog  
8. Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan  
Secara Elektronik  
9. Direktur Pengembangan Profesi  
10. Direktur Pelatihan Kompetensi  
11. Direktur Sertifikasi Profesi  
12. Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah  
Wilayah I  
13. Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah  
Wilayah II  
14. Direktur Penanganan Permasalahan Hukum

- Pejabat Fungsional Pengelolaan : 1. Calon Pranata Humas  
Informasi Publik 2. Penyusun Bahan Bantuan Hukum  
3. Calon Pustakawan

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 April 2014

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,**



**AGUS RAHARDJO**

Tembusan:

1. Kepala LKPP;
2. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan;
3. Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi;
4. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia;
5. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah;
6. Ketua Komisi Informasi Pusat;
7. Direktorat Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
9. Bendahara Pengeluaran LKPP;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.